

BAB 7 KEPATUHAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak dengan sistem yang telah disetujui Warga Negara melalui Dewan Perwakilan, menuntut peran aktif Warga Negara dalam pelaksanaannya. *Self Assesment System* sebagai sistem pemungutan yang sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak dimana fiskus sebagai pengawas pelaksanaan sistem pemungutan tersebut, membutuhkan Kepatuhan Perpajakan yang tinggi. Kepatuhan Perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional /*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga Kepatuhan Perpajakan menjadi motor penggerak utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan *Self Assesment System*.

7.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material.

7.2 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Pelaksanaan Kepatuhan Perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal Wajib Pajak dan faktor internal Wajib Pajak.

7.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Membayar pajak tidak bisa lepas dari perilaku Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak merupakan bentuk pengorbanan Warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara secara sukarela, dimana Wajib Pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Hal ini akan terjadi lebih besar pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tinggi, yang tentunya harus membayar pajak besar pula karena tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak akan berada pada level yang lebih tinggi. Sehingga untuk mencapai tingkat Kepatuhan Pajak yang baik menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan tinggi dari masyarakat dalam usaha memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi

ketidacocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

7.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan Wajib Pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan yang tinggi yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat dimanfaatkan untuk memberikan *benefit* langsung maupun tidak langsung bagi Wajib Pajak dalam meminimalisasi *Compliance Cost* yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kemampuan ini dinilai sebagai bentuk kinerja bagi manajemen perusahaan dimana beban terkait kepentingan membayar pajakan menjadi berkurang. Manajer sebagai bagian dari pegawai akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik saham yaitu bertujuan meningkatkan penghasilan perusahaan.

Bagi Wajib Pajak Besar, Manajemen Pajak sebagai bentuk implementasi Penghindaran Pajak dilakukan guna menghindari *Compliance Cost* yang tinggi. Manajemen perusahaan menetapkan skema transaksi yang dirancang sistematis untuk dapat mengurangi Beban Pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Struktur legal dari Tarif Pajak Penghasilan dan ketentuan Obyek Pajak Penghasilan berdasarkan transaksi-transaksi maupun pos tertentu merupakan potensi besar pos untuk dapat menghemat Beban Pajak.

Penghindaran Pajak merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan

pengaruh kepada pengurangan potensi Penerimaan Pajak. Praktik seperti ini dapat pula memberikan dampak sentimen negatif atas ketidakadilan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Di mana keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi material Wajib Pajak. Kondisi yang berbeda akan diterapkan kebijakan yang berbeda. Penghasilan atau kekayaan yang besar akan ditetapkan jumlah pajak yang lebih besar dibanding utang pajak Wajib Pajak yang mewakili penghasilan dan kekayaan yang lebih kecil.

Kegiatan Penghindaran Pajak melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan faktor-faktor finansial maupun faktor non finansial.

7.5 Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal mengurangi pajak yang terutang dengan merekayasa laporan pajak, menghilangkan maupun memalsukan data pendukung pengenaan pajak yang semestinya. Tindakan ilegal ini, dan tidak dibenarkan untuk dilakukan Wajib Pajak, walaupun dipahami bahwa pada kenyataannya di dalam praktek Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin karena motivasi dan perilaku tidak memementingkan kepentingan Negara.

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan

keuangan negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu).

Di samping itu tindakan Wajib Pajak dalam *Tax Evasion* selalu dikaitkan dengan dianggap *Tax Law Enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan) kurang efektif, kurang berkualitasnya proses *Tax Audit* (pemeriksaan pajak), kurang efektifnya penerapan *Imposed Penalties* (sanksi hukum) yang tidak menimbulkan efek jera, dan kurang efektifnya tujuan kebijakan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Wajib Pajak melakukan tindakan *tax Evasion* dikarenakan Tarif Pajak yang dirasakan tinggi dan pungutan-pungutan lainnya yang dibebankan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan usahanya.

7.6 Biaya Penyelenggaraan Pajak

Penyelenggaraan Pajak membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak maupun biaya yang dikeluarkan oleh Fiskus.

7.7 Konsultan Pajak (*Tax Agents*)

Diterapkannya *Self Assesment System* bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukannya, tidak dipungkiri menjadi beban yang lebih berat dalam pelaksanaannya. Wajib Pajak dituntut untuk memahami peraturan perpajakan yang kompleks dan terus menerus berkembang sesuai dengan dinamika perekonomian nasional dan hal ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga serta biaya dalam prosesnya. Dalam upaya mempermudah pelaksanaan perpajakan maka diperkenankan Wajib Pajak dibantu Konsultan Pajak yang lebih paham secara profesional mengenai aturan perpajakan.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak secara profesional dalam rangka melaksanakan

hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Jasa Perpajakan yang dimaksud meliputi konsultasi, pengurusan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan dapat mewakili atau mendampingi Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding maupun Penyidikan.

Di Indonesia ketentuan Konsultan Pajak dapat membantu Wajib Pajak dengan memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia,
- 2) Bukan PNS, bukan anggota TNI atau Polri, bukan Pejabat Negara,
- 3) Minimal usia 25 (dua puluh lima) tahun,
- 4) Pendidikan terakhir S1 atau D4,
- 5) Telah mengikuti PKPKP yang diselenggarakan Organisasi Konsultan Pajak,
- 6) Lulus Ujian Profesi Konsultan Pajak,
- 7) Magang atau bekerja minimal 1 (satu) tahun terus menerus pada KPP setelah lulus ujian profesi Konsultan Pajak,
- 8) Tidak pernah melakukan tindak pidana.

Pensiunan pegawai DJP dapat menjadi Konsultan Pajak dengan ketentuan:

- 1) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia,
- 2) Telah melewati 2 (dua) tahun terhitung status pensiun,
- 3) Tidak berstatus sebagai Pejabat Negara,
- 4) Pendidikan terakhir S1 atau D4,
- 5) Memperoleh penghargaan setara Brevet dari DJP,
- 6) Mengikuti penyetaraan yang dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak,
- 7) Tidak pernah melakukan tindak pidana

Persyaratan tersebut diatas ditentukan untuk menjamin independensi, profesionalisme dan kompetensi Konsultan Pajak. Kompetensi teknis dan pelaksanaan pertimbangan/keputusan profesional menjadi cerminan kualitas profesi Konsultan Pajak. Penilaian ini, tergantung pada pengalaman profesi dan nilai-nilai individu dalam pengambilan keputusan diantara banyak alternatif

yang ada di bidang perpajakan. Hal ini sangat penting karena dalam praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan pada profesionalitas, integritas, akuntabilitas, netralitas, kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Pentingnya integritas Konsultan Pajak karena adanya kepentingan profesionalisme Konsultan Pajak untuk fokus pada gagasan melakukan pelayanan publik. Integritas Konsultan Pajak diperlukan untuk memberikan panduan kepada Wajib Pajak untuk tetap pada kepatuhan perpajakan. Dengan integritas Konsultan Pajak yang memuat ketaatan tanpa kompromi untuk melaksanakan nilai moral dan menghindari hal-hal yang menipu melalui rekayasa, memberikan *hazard* Wajib Pajak untuk menjaga Kepatuhan Perpajakan.

Alasan Wajib Pajak memerlukan Konsultan Pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan menurut John L. Turner (1998):

- 1) Melalui Konsultan Pajak berkas pajak dapat diproses secara elektronik sehingga penerimaan kembali kelebihan cicilan pajak menjadi lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan sebanding dengan yang didapatkan Wajib Pajak.
- 2) Dengan waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat, mereka cenderung untuk meminta pertolongan seorang agen pajak untuk 'mengurusi' masalah pajak mereka.

7.8 Sekilas tentang Strategi Penghematan Pajak

Strategi penghematan pajak melalui *Tax Planning* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Penerapan Kebijakan Akuntansi Pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Penghematan pajak bukan berarti melakukan tindakan ilegal, tetapi meminimalisasi beban-beban pajak di luar utang pajak yang seharusnya. Seperti mengurangi sanksi denda/bunga karena kesalahan perhitungan pajak.

Hal-hal yang dapat menimbulkan koreksi fiskal yang besar pada perhitungan Laba Rugi menurut komersial, dapat dikurangi dengan

penerapan kebijakan metode pembukuan yang ditetapkan Wajib Pajak.

Dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang berprinsip pada Standar Akuntansi Keuangan dan memperhatikan pengakuan berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan memberikan cerminan Laba Rugi yang tidak jauh berbeda antara Laba Rugi menurut Komersial dan menurut Fiskal.

Perhitungan pajak akan tepat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian kepatuhan secara material terpenuhi oleh Wajib Pajak. Penghematan atas beban pajak yang tidak perlu dapat dihindari. Utang Pajak yang masih harus dibayar hanya pokoknya saja.

Wajib Pajak dalam menetapkan besarnya utang pajak dengan melakukan *tax planning* dengan maksud agar beban pajak dapat diminimalisasi tanpa harus melanggar Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian maka penting bagi Wajib Pajak untuk memiliki pengetahuan optimal tentang peraturan perpajakan, memahami dan menerapkan dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan teknis perhitungan semua jenis pajak.

Dengan paham atas aturan perpajakan maka dapat diketahui hal-hal yang dibenarkan maupun tidak dibenarkan peraturan perpajakan. Perihal obyek apa saja yang dikenakan pajak, obyek yang tidak dikenakan pajak maupun obyek yang dikenakan pajak secara final. Beban dan biaya apa yang dapat mengurangi penghasilan maupun yang tidak boleh mengurangi penghasilan. Obyek apa saja yang dipungut pajak atau yang tidak boleh dipungut pajak.

Strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhatikan pada pos laba sebelum pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam Laporan Laba Rugi. Apabila jumlah pajak terutang pada Laporan Laba Rugi maka strategi penghematan pajaknya tidak berjalan dengan baik.

Artinya terdapat banyak koreksi fiskal yang menimbulkan Laba Kena Pajak lebih besar, dan sebaliknya. Implementasi *Tax Planning* pun belum optimal diterapkan karena apabila Wajib Pajak telah menerapkan *tax planning* melalui Strategi Penghematan Pajak dengan baik maka tidak banyak koreksi fiskal yang menyebabkan Laba Kena Pajak semakin besar (lebih besar dari laporan komersial).

Apabila laporan SPT diperiksa dan diperoleh temuan hasil pemeriksaan pajak menunjukkan koreksi fiskal lebih banyak, di samping Wajib Pajak tanpa harus memayar kekurangan utang pajaknya, Wajib Pajak juga harus membayar sanksi berupa denda. Hal ini merugikan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat dikatakan tidak patuh, dan harus membayar jumlah pajak yang lebih banyak lagi.

7.9 Penegakan Hukum Perpajakan (*Tax Law Enforcement*)

Fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam implementasi Sistem perpajakan. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya Penegakan Hukum (*Tax Law Enforcement*). Penegakan Hukum ini diwujudkan dengan adanya pengenaan sanksi, yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam implementasi sistem pemungutan pajak.

Penegakkan hukum pajak dalam *Self Assessment System* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *Voluntary Compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *Tax Law Enforcement*.

Pilar-pilar Penegakan Hukum Pajak (*Tax Law Enforcement*) diantaranya adalah Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*), Penyidikan Pajak (*Tax Investigation*), dan Penagihan Pajak (*Tax Collection*).